

## RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari keinginan penulis, mengenai perlakuan khusus negara terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan tindak pidana sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Penelitian ini berfokus pada sistem peradilan pidana anak karena anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang saerta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan aperedilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, namun undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan dan Dokumentasi dengan pendekatan yuridis normatif, penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan yang jelas mengenai peradilan anak dengan berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, kemudian hasil penelitian dapat bermanfaat bagi akademik, instansi terkait, dan masyarakat serta penulis sendiri.

Kesimpulan yang dapat diambil dari peradilan anak dengan berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah sudah lumayan cukup melindungi hak-hak anak tetapi hendaknya para *steakholder* (eksekutif legislatif) yang berkompeten dalam hal ini melakukan sedikit refisi terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak karena sebagai mana kita ketahui pada realistisnya tersebut kurang mengakomodir dan melindungi hak-hak anak secara komprehensif.

Dan sebagai mana kita ketahui bersama bahwa anak adalah sebagai manusia yang masih kecil dan labil dalam pertumbuhan baik fisik, mental maupun intelektual yang masih perlu penanganan secara khusus, serta harus ada kemauan eksekutif dan legislatif dalam menyingkronkan Undang-undang sistem peradilan anak dengan Undang-undang perlindungan anak, konfensi hak anak dan instrumen-instrumen HAM internasional yang mengatur atau terkait dengan anak.